



Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Sal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah rusak/pecah dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) serta telah cukup alasan bagi

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugthro Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx.
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama :
 - anak, lahir di Oki 19 Desember 2012;
 - anak, lahir di Salatiga 4 Agustus 2018, Kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Sal Tanggal 26 Agustus 2021 dan Tanggal 27 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kutowinangun Kidul, Kota Salatiga, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

B. Saksi:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 02 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



Sonotirto Pancuran RT 05 RW 04 Kelurahan Kutowinangun Lor
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai teman sekaligus tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sudah lama, karena saksi mengenal Penggugat, Penggugat sudah bersuamikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Penggugat, yang kondisinya sekarang sehat dan terpelihara dengan baik, sementara Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sekarang yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sementara Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi ;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang, setelah itu tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras (mabuk-mabukan) ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum -minumaan keras, biasanya Tergugat minum-minumas keras dirumah tetangga Saya;
 - Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar kira-kira sejak empat tahun yang lalu
 - Bahwa usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Maret 1980, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Jl.
XX

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



xxxxxxx Kota Salatiga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saks kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai sebagai adik ipar saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan telah dikarunia 2 orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan anak tersebut dalam kondisi sehat, dan Penggugat termasuk ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal itu terjadi sekitar tahun 2018 karena Tergugat sering minum minuman yang memabukan;
 - Bahwasaksi sering melihat Tergugat minum -minuman keras;
 - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah lebih kurang 2 tahun, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, dan penggugat telah berusaha mencari akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat

menyatakan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi , serta memberikan kesimpulan secara lisa tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi dan suka mabuk. akibatnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun., dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pergi dari kehidupan bersama itu adalah Tergugat yang sampai sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3 dan P-4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa yang bernama Azril Eka pratama lahir pada tanggal 19 Desember 2012 dan yang bernama Azlan Bagus Raditya yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2018 oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2018 karena Masalah ekonomi dan seringnya Tergugat minum minuman yang memabukan dan berpisahinya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, dengan telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
1. Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan seringnya Tetrugut minim minuman yang memabukan;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 karena masalah ekonomi dan seringnya Tergugat mabukmabukan. dan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I`anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut:

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azril Eka Pratama dan Azlan Bagus Raditya ditetapkan berada dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan pihak Penggugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 19 Desember 2012, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2018, berada dibawah Hadhonah Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai hak/akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 19 Desember 2012, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2018;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Fajri, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muasyyarotul

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp225.000,00

Biaya PNP Panggilan I : Rp20.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp370.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)